



## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

**Sally Dian Nastity,**

(Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [sallydian2@gmail.com](mailto:sallydian2@gmail.com))

**Tundjung Herning Sitabuana**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: [tundjung@fh.untar.ac.id](mailto:tundjung@fh.untar.ac.id))

### **Abstract**

*The study's goal is to look at legal protection for children from a human rights standpoint. According to the findings, bullying in the form of physical, psychological, and sexual violence continues to be the most common kind of violation of children's rights. This research adopts the literature research method to collect relevant legal materials. Children's legal protection is a barometer of a country's civilization. Human rights breaches include ignoring children's rights. Child protection refers to any efforts intended to ensure and protect children's rights so that they can live, grow, develop, and contribute to their full potential in a manner that is consistent with human dignity. In terms of human rights, how can the law be enforced against children? The goal of law enforcement is to provide victims with legal certainty and to prevent harm against minors. There are laws in Indonesia that control child protection. There are laws in Indonesia that control child protection, such as Law 35 of 2014 on Amendments to Law 23 of 2002 Concerning Child Protection., such as Law 35 of 2014 on Amendments to Law 23 of 2002 Concerning Child Protection. Legal arrangements on children's rights, such as the Convention on the Rights of the Child and Law Number 35 of 2014, should be even more assertive in terms of implementation and sanctions if a government collapses in enforcing them so that the current irregularity in the enforcement of legal arrangements on children's rights in various fields can gradually be stabilized.*

**Keywords :** *Children Rights , Legal Protection , Human Rights, Law Enforcement.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik serta kecaman yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar anak mewujudkan perlindungan hukum harus dilandasi dengan kebijaksanaan dan pemahaman. Anak merupakan kelompok manusia yang sangat rapuh yang tidak dapat hidup



mandiri dalam tatanan sosial. , Mengalami hambatan atau menjadi berbeda dari anak-anak biasa. Lantas bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi persoalan ini, sejauhmana perlindungan aturan yang diberikan kepada anak untuk menerima jaminan hayati menjadi bagian dari hak asasi manusia. Mengulas tentang anak tidak bisa dilepaskan polemik tentang Hak Asasi Manusia sebab perlindungan. Akibat dari perlindungan pada anak terdapat dalam konsep HAM. Hak asasi manusia merupakan hak- hak yang dipunyai manusia sekedar sebab dia manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia sebab tidak diberikan kepadanya oleh masyarakat ataupun bersumber pada hukum positif, melainkan sekedar bersumber pada martabatnya selaku manusia.

Anak adalah titipan dari Yang Maha Kuasa dan harus dijaga sebaik mungkin karena kondisi fisik dan mentalnya terus berkembang. Anak sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang dewasa, baik itu orang tua langsung dan mereka yang merawatnya ruang dan panggung tertentu. Karena misi ini dijalankan oleh semua negara di dunia dan disepakati melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on Right of the Child*) bahwa anak-anak harus mendapatkan hak asasi manusia dan perlindungan khusus. Negara kita Indonesia, menjamin hak setiap anak atas perlindungan bebas dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya lainnya yang akan mengganggu Pendidikan si anak, kesehatan jasmani, etika, kehidupan sosial dan spiritual. Namun pada kenyataannya hak-hak anak tersebut belum diwujudkan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan pelatihan serta dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Pada kegiatan ini dibutuhkan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan juga perangkat aturan yang lebih memadai, oleh karena itu peraturan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara spesifik, hal ini bertujuan guna mewujudkan penanganan kasus anak delinkuensi menggunakan memperhatikan kepentingan anak dan tidak merugikan fisik dan mentalnya yang akan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangannya. Sebagai negara dan bangsa yang sadar akan masa depan, maka keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak



Anak (KHA)-melalui Keppres No. 36/1990-bukan untuk menambah jumlah instrumen internasional menyangkut hak asasi manusia yang diratifikasi, melainkan suatu kesadaran dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai. Dengan mengikatkan diri dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesia turut serta bersama bangsa-bangsa di dunia mengatur, melindungi, dan mewujudkan hak-hak anak.<sup>1</sup> Penegakan hukum (*law enforcement*) tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat dalam negara tersebut, karena masalah penegakan hukum merupakan hal yang bersifat universal, dimana setiap negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakkan hukum di dalam masyarakat. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Demikian pula dalam menegakkan hak-hak anak.<sup>2</sup> Sehingga absolut bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diperlukan sebagai penerus usaha bangsa Indonesia. Pada rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu, memiliki energi saing dan mampu mengelola dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa pada wadah bagi negeri kita Indonesia yang sesuai dengan pandangan hidup Pancasila, diharapkan pelatihan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup anak yang layak sesuai dengan hak asasi manusia. Perkembangan, pertumbuhan mental, raga serta sosial, dan sanggup melindungi dari seluruh perkiraan masalah yang hendak membahayakan untuk tiap anak.

---

<sup>1</sup>A.F Annashy, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Bidang Kesehatan.” *Lex Et Societatis*. Volume 6, Nomor 10(Desember 2018):hal.154-161, diakses tanggal 15 September 2021, doi:10.35796/les.v6i10.22838

<sup>2</sup> A.E Prasetya dan Mariduk Leonardo Aritonang, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Era Hukum*. Volume 8, Nomor 2 (Oktober 2020):hal.98-118, diakses tanggal 16 September 2021, doi:10.24912/erahukum.v18i2.9821



Adapun aturan yakni perundang - undangan yang mengendalikan tentang bagaimana pembinaan serta pembimbingan terhadap anak belum dilaksanakan secara optimal. Anak selaku korban dari perilaku kejahatan setiap tahunnya tahun menggapai angka yang besar, perihal ini dipengaruhi sebab penegak hukum masih enggan meratapi kondisi tersebut dan peraturan perundang-undangan belum dapat dijalankan sesuai dengan gunanya. Sudah semestinya anak yang terkategori mempunyai latar belakanag karena rendahnya edukasi, sehingga mereka tidak sanggup menilai perbuatan mana yang tercantum tercela. Perihal semacam inilah yang mestinya jadi tugas dari bangsa Indonesia buat melaksanakan usaha perlindungan terhadap anak supaya bebas dari kejahatan. Proteksi anak merupakan seluruh usaha yang dicoba untuk menghasilkan keadaan supaya tiap anak bisa melakukan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan serta perkembangan anak secara wajar. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak atas bantuan hukum, dan berhak untuk menghadapi atau menentang dasar hukum perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan adil, dan untuk mendapatkan keputusan yang tepat atau tindakan yang diputuskan terhadapnya. Dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap perlu untuk seorang anak yang berhubungan dengan hukum untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum saat anak menjadi korban, saksi maupun pelaku sekalipun karena pada dasarnya anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara atau pemerintah, orang tua dan masyarakat. "Indonesia harus mengacu pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945" dan Pancasila yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945."<sup>3</sup> Penyelenggaraan penegakan hukum pada anak merupakan kewajiban

---

<sup>3</sup>Wiwin Mawarni, "Perspektif Hukum Dan HAM Atas Hak-Hak Anak Selaku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Tindak Pidana Pencabulan." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 27, Nomor 1(2021):hal. 70-82, diakses tanggal 14 September 2021.



negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua yang meliputi dalam berbagai bidang. Penegakan hukum pada anak kualitasnya harus disamakan dengan orang dewasa karena sesuai dengan Hak asasi manusia, setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum yang sama. Kesadaran manusia terhadap hak asasi bermula dari kesadarannya terhadap pentingnya harga diri, harkat, dan martabat manusia yang sejatinya sudah muncul sejak dilahirkan. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>4</sup>

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam artikel ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia?
2. Apa saja hak perlindungan anak jika menurut perspektif hak asasi manusia?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (library research) dengan memakai metode analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yakni diperoleh melalui hasil observasi dan literatur/buku-buku dan dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian sehingga hasil jawaban yang dihasilkan menjadi relevan.

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah untuk suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih

---

<sup>4</sup>Tundjung Hening Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:Konstitusi Press,2020), 253.

luas.<sup>5</sup> Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materiil yang terdapat di ruang kepustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Pada hakikatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan fundasi dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di tengah lapangan.<sup>6</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Pada Anak

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia hadir dalam keadaan suci, maka orang tua serta lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau buruk tergantung bagaimana pendidikan karakter yang diberikan orang tuanya serta lingkungan mana dia tinggal karena di awal kehidupannya ia mendapatkan bimbingan hidup dari kedua orang tua, maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada pada atas pundak orang tua. Negara memiliki kewajiban memberikan pertolongan hukum bagi semua warga negaranya tidak ada perbedaan, seperti memberikan perlindungan hukum. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan yang merajalela. perlindungan anak dalam negara merupakan tolak ukur peradaban pada bangsa, oleh karena itu semua pihak wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan pada anak ialah suatu tindakan yuridis yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum dalam kegiatan tersebut. Kepastian hukum sangat dibutuhkan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan yang dapat memberikan akibat negatif yang tidak diinginkan. Melindungi hak anak berarti menempatkan hak anak pada posisi kehidupan sosial anak dalam masyarakat sebagai bentuk perlindungan minat anak mengalami masalah sosial. Anak sepanjang waktu hanya dipaksa menuruti

---

<sup>5</sup> Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 133.

<sup>6</sup> Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 147.



keinginan orang tua tanpa memperhatikan keinginan anak. Oleh karena itu perlindungan mutlak diperlukan. Program perlindungan anak ini adalah proses pendidikan yang menentang pemahaman dan kemampuan anak-anak melakukan tugas sosial. Melindungi hak-hak anak dapat diberikan secara sistematis melalui serangkaian perencanaan, stimulasi, pelatihan, pendidikan, pengajaran agama, permainan dan itu juga bisa disebut advokasi dan UU perlindungan anak.

Berbicara tentang penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari situasi masyarakat dalam negeri, karena penegakan hukum merupakan masalah global, dan setiap negara akan mengalaminya dan akan melaksanakannya dengan caranya sendiri-sendiri. Penegakan hukum suatu negara juga erat kaitannya dengan sistem hukum negara tersebut. Penyebab yang mempengaruhi penegakan hukum dan kontribusi dalam menciptakan penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia dan penerapan hukum dan peraturan terkait. Perlindungan anak di Indonesia bila dikaitkan dengan pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia, sejauh ini pengesahan UU Perlindungan Anak adalah hukum memiliki efek sosial dalam pelaksanaan masyarakat. Jika kita melihat perkembangan sosial masyarakat saat ini, ada banyak opini mengenai hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum perlindungan anak yang ada belum cukup maksimal, ini tercermin dari perilaku kekerasan pada anak yang meningkat, perdagangan anak, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, penegakan hukum perlindungan anak dapat terwujud jika regulasinya dapat dijalankan dengan baik tentu akan memberikan efisiensi apabila substansi aturan yang ditetapkan sejalan dengan budaya, mentalitas dan pola perilaku penegak hukum masyarakat serta adanya peran masyarakat untuk patuh terhadap aturan tersebut.

Salah satu wujud proteksi anak ialah dengan terwujudnya kepastian hukum untuk anak. Seseorang anak dilahirkan secara merdeka, merdeka disini bermaksud tidak boleh dihilangkan ataupun dilenyapkan sebab setiap anak berhak buat lahir. Oleh karena itu, kemerdekaan harus dilindungi agar dapat memperoleh kebebasan untuk hidup. Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran,

keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum secara rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan bermanfaat untuk yang bersangkutan mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur bukan perspektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat aksidental dan kompromis, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan), tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya, berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.<sup>7</sup>

Pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa “anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah”, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan proteksi hak-hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dipungkiri. perlindungan hukum pada anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Pemerintah hendaklah merumuskan kebijakan dan program yang mendukung hak anak untuk menyelamatkan mereka. Apabila diberi kewenangan, pemerintah wajib menjalankan fungsi pemerintahan pada berbagai macam pelayanan publik yang diperlukan masyarakat, serta memberikan pelayanan berupa supervisi atau pelayanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, serta kemasyarakatan. Jaminan atas perlindungan setiap warga

---

<sup>7</sup>Maemunah, “Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi.” *Jatiswara*. Volume 34, Nomor 2 (Juli 2019):hal.193-211, diakses tanggal 15 September 2021, doi:10.29303/jatiswara.v34i2.206

negara ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat 1 bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu unsur pokok negara hukum baik berdasarkan konsep *Rechtsstaat*, *The Rule of Law*, maupun Negara Hukum Pancasila. Unsur-unsur lainnya seperti asas legalitas, pembagian kekuasaan negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, demokrasi merupakan konsekuensi lebih lanjut dari tujuan negara hukum untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya dari tindakan kesewenangan.<sup>8</sup> Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatakan “ Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yang wajib memberikan perlindungan yakni dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat. proteksi terhadap anak mestilah diberikan kepada tiap anak, baik dari orang tua yang ialah orang terdekat dari anak, keluarga, serta yang sangat berarti guna memperoleh kepastian hukum yakni proteksi yang diberikan oleh pemerintahan serta lembaga terpaut yang lain. Perihal ini hendak sangat berakibat positif guna pengurangan terbentuknya kekerasan terhadap anak. Dalam rangka perlindungan anak, koordinasi antara anak, orang tua dan pemerintah sangat diharapkan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak didasarkan dalam :

- Dasar filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*



- Dasar Etis

Perlindungan anak harus didasarkan sesuai dengan etika profesi yang berkaitan.

- Dasar Yuridis

Perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perlindungan anak terdapat prinsip-prinsip sebagai dasar acuan dalam perlindungan anak yaitu : anak tidak dapat berjuang sendiri, kepentingan terbaik anak, ancaman daur kehidupan, dan lintas sektoral. Hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.<sup>9</sup> Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap delikueni anak, pemerintah haruslah merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang khusus, serta prosedur khusus dalam rangka dan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Perundang-undangan yang khusus, difokuskan pada usaha yang dapat mencegah viktimisasi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan peredaran obat bius, di samping itu pula perlu untuk mengatur tentang kriteria dalam melakukan penempatan anak dalam penjara, hukuman rumah, maupun hukuman sekolah atau lainnya. Dalam rangka upaya pencegahan stigmatisasi, viktimisasi dan kriminalisasi yang berkelanjutan terhadap anak, perundang-undangan harus mampu memberikan jaminan bahwa setiap perilaku anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dikategorisasikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana, maka perbuatan itu bukan pula merupakan kejahatan atau perbuatan

---

<sup>9</sup>P.E Memah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Lex Et Societatis*. Volume 7, Nomor 11(November 2019):hal.15-22, diakses tanggal 14 September 2021, doi:10.35796/les.v7i11.27365

yang dapat dilakukan pemidanaan bila dilakukan oleh anak atau remaja.<sup>10</sup> Perlindungan bagi anak jika ditinjau dari segi hukum yakni perlindungan anak dalam bidang hukum publik dan hukum perdata. Secara Yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. sedangkan dalam lapangan hukum Pidana Menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup>

## **B. Perlindungan hak Anak dalam Perspektif HAM**

Hak yang paling mendasar bagi yakni hak untuk hidup yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Berbicara mengenai hak tentu dilengkapi dengan kewajiban. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang utuh agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental juga sosial serta berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan cara perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak: dengan menyampaikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan yang baik tanpa diskriminasi. Saat ini sangat penting untuk mengingat dari sekian lama ini kita seringkali disugahi berbagai kabar dan informasi tentang bermacam tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang yang sepatutnya bertanggung jawab melindungi anak-anak tersebut. Bahkan juga terjadi eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini tentu menunjukkan betapa rendahnya proteksi terhadap anak, walaupun

---

<sup>10</sup>Wiwin Mawarni, "Perspektif Hukum Dan HAM Atas Hak-Hak Anak Selaku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Tindak Pidana Pencabulan." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 27, Nomor 1(2021):hal.70-82, diakses tanggal 14 September 2021.

<sup>11</sup> Anggun L. Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Volume 16, Nomor 2 (2017):hal.112-126, diakses tanggal 14 September 2021, doi:10.24014/marwah.v16i2.4135



Indonesia sudah mempunyai Undang- Undang No 35 tahun 2014 tentang Proteksi Anak. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.<sup>12</sup> Persoalan anak saat ini menjadi rawan seiring dengan canggihnya pola serta modus oknum kejahatan terhadap anak . Belum lagi didapati kenyataan jika tindak kekerasan terhadap anak dengan mudahnya ditemukan di sekitar kita . Misalnya, lingkungan keluarga ataupun sekolahan yang semestinya sebagai tempat anak untuk bertumbuh kembang , saat ini mulai berganti menjadi lahan produktif aksi kekerasan terhadap anak . Singkatnya , anak saat ini kian kerap jadi obyek pengidap kejahatan serta kekerasan. Kasus yang menimpa perlindungan terhadap anak ini bukan saja urgen serta menekan untuk dibicarakan, melainkan perlu adanya sosialisasi yang disosialisasikan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak supaya mereka dapat mengerti betapa pentingnya hak- hak anak, dan merupakan kewajiban mereka untuk membagikan perlindungan, kesejahteraan, serta rasa nyaman kepada anak. Orang tua memang memainkan peran yang lebih besar dalam melindungi anak-anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti dan oleh karena itu harus memenuhi kebutuhan fisik atau spiritual setiap anak, tetapi masyarakat juga berperan dalam melindungi hak-hak anak. Partisipasi masyarakat dapat dicapai dengan menjaga hak-hak anak di luar lingkungan keluarga, sehingga mereka

---

<sup>12</sup>M.Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum*. Volume 4, Nomor 1 (September 2018): hal. 141-152, diakses tanggal 15 September 2021, doi:10.33760/jch.v4i1.97

tetap dapat merasa nyaman di luar lingkungan keluarga. Memperhatikan dan menanggulangi masalah yang ada khususnya pada anak merupakan suatu tindakan yang mutlak dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat secara bersama-sama berkoordinasi dengan pemerintah, agar pemerintah mencapai dalam melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bagian kehidupan berbangsa dan bernegara..Negara berkewajiban meminimalisir dan memberantas kejadian tindak kekerasan atas keberlangsungan hak- hak anak agar terpenuhi secara utuh. Negara setiap memutuskan kebijakan yang wajib memikirkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga realisasinya baik dalam anggaran ataupun program kepentingan anak wajib sebagai prioritas dibanding dengan bagian yang lain sebagaimana yang dijelaskan dalam undang- undang Hak Asasi Manusia.

Di dalam pasal 1 angka 12 dan 19 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah disini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak anak terutama di dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara. Seperti bunyi pasal 20 UU Perlindungan Anak bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>13</sup> Jika ditinjau dari pandangan hak asasi manusia, Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap hak asasi masyarakat. Kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dalam rangka penghormatan, perlindungan, penegakan, serta pemajuan hak asasi manusia telah ditermaktub dalam

---

<sup>13</sup>Roza Darmini dan Laurensius Arliman, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi hak anak di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 47, Nomor 1 (Januari 2018):hal.10-21, diakses tanggal 14 September 2021, doi:10.14710/mmh.47.1.2018.10-21



Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 71 dan Pasal 72 yang mencakup langkah implementasi yang efektif pada bidang aturan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, serta bidang lain. Kewajiban bersama masyarakat dunia dalam memajukan hak anak ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya tingkatkan deklarasi hak anak sebagai suatu konvensi yang bisa digunakan sebagai referensi dalam menetapkan standar pemenuhan hak anak yang berikutnya disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Berdasarkan informasi yang didapati dari UNICEF( United Nation children' s Fund), suatu badan Perserikatan Bangsa Bangsa( PBB) yang eksklusif mengatasi permasalahan anak di seluruh dunia, KHA ialah suatu kesepakatan PBB yang sangat lengkap menguraikan serta mengakui instrumen-instrumen hak asasi manusia di dalam sejarah perkembangan organisasi bangsa- bangsa tersebut. Di dalamnya diatur secara perinci hak asasi anak serta tolak ukur yang wajib dipakai pemerintah secara utuh dalam implementasi hak asasi anak di setiap negara. Terhadap seluruh anak-anak yang menjadi korban penelantaran, pendayagunaan atau penyalahgunaan, penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau perlakuan penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau kontradiksi kesepakatan , wajib dilakukan langkah yang serius untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani serta penyatuan kembali pada masyarakat. Pemulihan seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak. Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami objek pelanggaran Hak Asasi. Pengertian kelompok yang rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundangundangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang



tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: *Refugees, Internally Displaced Persons (IDPs), National Minorities, Migrant Workers, Indigenous Peoples, Children, dan Women* (Willem van Genugten J.M (ed), 1994: 73). Pengakuan keberadaan anak sebagai subyek HAM (Hak Asasi Manusia) yang *sui generis*(*rights holders as sui generis*) hakikatnya telah disepakati melalui pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.<sup>14</sup> Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu :

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>15</sup>

Mekanisme perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan yang mana mekanisme hak asasi manusia diartikan sebagai sistem, yang dengan sistem ini dilakukan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>14</sup>Syamsul Kurniawan, "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM dan Islam." *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Volume 4, Nomor 2(2019):hal.109-117, diakses tanggal 15 September 2021, doi:10.24260/raheema.v4i2.839

<sup>15</sup>*Ibid.*



Sasaran pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut dapat berupa semua orang secara umum dan menyeluruh atau orang-orang tertentu, yang karena kekhususannya, terutama sebagai akibat kerentanannya, memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih daripada orang lain, seperti anak, perempuan, orang dengan disabilitas, pekerja migran, masyarakat hukum adat atau masyarakat terpencil, kelompok minoritas, orang-orang yang berorientasi seksual atau beridentitas gender tertentu.<sup>16</sup>

Semua anak mempunyai hak-hak yang sama dalam suatu negara. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Di setiap negara hak anak telah diatur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>17</sup> Anak dalam perkembangan serta pertumbuhan membutuhkan kepedulian serta perlindungan eksklusif baik dari kedua orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara. Untuk itu tidaklah cukup hanya diberi hak-hak serta kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, sebab banyak anak disegala penjuru negeri merupakan krisis akibat dari kondisi sosial yang tidak mencukupi, musibah alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan, serta ketelantaran. Jika dilihat dari sisi keberadaan Pemerintah sebagai salah satu organ penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar karena hal tersebut telah di jelaskan di dalam undang-undang perlindungan anak. Memiliki peran sebagai pengatur urusan masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung, maka porsi tanggungjawab pemerintah tentu besar dan jauh lebih strategis dalam penanganan anak

---

<sup>16</sup>Valentino.S, Rony A. Maramis, dan Emma V. Senewe, "Mekanisme Perlindungan Hukum HAM Terhadap Perempuan Dan Anak." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. Volume 16, Nomor 1 (2021):hal.36-45, diakses tanggal 14 September 2021, doi: 10.26858/supremasi.v16i1.20268

<sup>17</sup> Yunita Resignata, "Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila Dalam Perspektif HAM Di Desa Tenganan-Karangasem." *Jurnal Analisis Hukum*. Volume 3, Nomor 1 (April 2020):hal.107-115, diakses tanggal 14 September 2021, doi:10.38043/jah.v3i1.2686

terlantar. Dalam rangka menjalankan tugas pun harus sesuai dengan tujuan negara, pemerintah sebagai salah satu penyelenggara harus diberikan kewenangan yang tepat dan jelas maksud dan tujuannya. Terlebih, persoalan anak terlantar bukan hanya menyangkut persoalan sosial semata, melainkan terkait dengan persoalan lainnya secara sistemik, salah satunya seperti persoalan ekonomi (kemiskinan beserta penanganannya). Untuk itu pemerintah harus bertindak secara cermat dan sistemik serta mempunyai respon yang sangat tinggi dalam segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak khususnya anak terlantar karena anak terlantar rentan terhadap perlakuan diskriminasi.<sup>18</sup> Anak dalam keadaan kondisi tersebut tidak sanggup melawan ataupun mengganti keadaan secara efisien agar menjadi lebih baik. Perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Anak harus diperlakukan secara manusiawi dan seimbang. Intinya, perlindungan anak harus dilakukan dengan bijak melalui usaha dan kegiatan yang terjamin atas dasar mewujudkan perlindungan hak anak, mengingat anak merupakan kelompok rentan tidak dapat diisolasi atau membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam rangka memperkaya dan menjalani kehidupannya sendiri, di samping itu terdapat sekelompok anak yang mengalami berbagai kendala dalam proses tumbuh kembangnya. Fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan adanya jaminan kelangsungan hidup setiap orang agar terlindungi dan terpenuhi segala bentuk haknya sebagai manusia. Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999 didasarkan pada gagasan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan akal dan hati nurani kepada manusia, agar memungkinkan tiap manusia untuk membedakan yang baik dari yang jahat, dengan demikian mengarahkan dan membimbing sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan. Dengan akal dan hati nurani, manusia

---

<sup>18</sup> Anna Syahra, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 1, Nomor 1 (2018):hal.97-119, diakses tanggal 13 September 2021, doi:10.24912/adigama.v1i1.2138



dapat dengan bebas menentukan perilaku atau tindakannya. Selain itu, untuk mengimbangi kebebasan ini, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya. Dalam Deklarasi Hak Anak-anak disampaikan bahwa anak-anak harus dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang terdapat dalam “Asas 2; Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental-akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang” meskipun anak berhadapan dengan hukum, anak berhak memperoleh fasilitas yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Penghukuman terhadap anak merupakan jalan terakhir yang ditempuh karena anak yang melakukan suatu tindak pidana lebih diutamakan untuk memperoleh manfaat dari hukum untuk kehidupan anak.<sup>19</sup> Segala bentuk tindakan pelanggaran hak anak merupakan tindak kekerasan terhadap anak yang harus ditangani dan dicegah. Sementara itu, sistem perlindungan anak yang ada saat ini masih bersifat institusional dan rehabilitatif terhadap anak sebagai korban kekerasan dan/atau perlakuan salah. Pendekatan anti-penindasan merupakan sebuah pendekatan modern dalam pekerjaan sosial untuk mengatasi pelanggaran terkait keadilan sosial dan hak asasi manusia tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penindasan disebabkan kontrol sosial yang dilakukan orang tua dan ditangani melalui pembentukan identitas baru pada anak, sebagai kelompok yang ditindas.<sup>20</sup> Perlindungan dan pemenuhan hak mutlak diperlukan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Perlindungan bagi anak juga ditinjau dalam aspek non yuridis

---

<sup>19</sup> Wiwin Mawarni, “Perspektif Hukum Dan HAM Atas Hak-Hak Anak Selaku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Tindak Pidana Pencabulan.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 27, Nomor 1(2021):hal. 70-82, diakses tanggal 14 September 2021.

<sup>20</sup> N. C. Apsari dan Andita Ratih, Perlindungan Anak: Pendekatan Anti-Penindasan.” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Volume 10, Nomor 1 (Juni 2021):hal. 21-31, diakses tanggal 13 September 2021, doi:10.1548/empati.v10il.18335



salah satunya meliputi hak dari anak. Menurut Satijipto Raharjo, mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup> Perlindungan anak diartikan juga sebagai upaya untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan penyalahgunaan (*child abused*), eksploitasi, serta penelantaran. Berbagai daya tersebut tak lain ialah sebagai agunan atas kelangsungan anak agar dapat hidup serta berkembang secara normal, baik fisik, dan kejiwaan serta lingkup sosialnya.

Waluyadi mengemukakan, hak-hak anak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; Hak anak sejak dalam kandungan untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; Hak anak sejak kelahirannya atas suatu nama dan status kewarganegaraan; Hak anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali; Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena

---

<sup>21</sup>H.Salim dan Erlies Septiana N., *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 262.



suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.<sup>22</sup>

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berbagai pelanggaran hak anak yang masih sering terjadi tercermin dalam diri anak-anak masih mengalami kekerasan, eksploitasi dan mendapatkan perilaku diskriminasi. Perlindungan anak yang saat ini dilaksanakan belum dilaksanakan secara optimal. Tidak hanya itu segala elemen masyarakat seperti orangtua, sekolah, serta masyarakat, sepatutnya pula menjadi jaringan pengaman guna memenuhi hak-hak anak serta melindungi anak-anak dari kekerasan baik psikis ataupun fisik, sebab praktek pengabaian atas perlindungan anak sesungguhnya kerap berlangsung disekeliling kita, tetapi tidak bisa dihentikan sebab rendahnya tingkat kepedulian antar sesama manusia.

Hingga perlu dicoba sosialisasi secara terus-menerus untuk membangun pemahaman serta kepedulian dan mendidik warga negara kiya dengan informasi terkait usaha perlindungan terhadap anak demi masa depan bangsa ini. Perlindungan yang diberikan belum tentu menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan, dan jauh dari harapan. Dengan penerapan hukum, anak dapat memberikan kesejahteraan dan perlindungan dasar dalam setiap kehidupan yang dimilikinya sebagai warga negara.

#### **B. Saran**

Upaya melindungi anak perlu dimulai sedini mungkin, sejak dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Undang-undang tersebut dimulai dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, serta menghormati perspektif/pendapat anak berdasarkan asas non-diskriminasi, asas kepentingan

---

<sup>22</sup>Rifki S. Ibrahim, "Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum*. Volume 6, Nomor 2 ( April 2018):hal. 53-60, diakses tanggal 16 September 2021.

terbaik bagi anak, asas hak-hak anak, dan asas perlindungan anak. kehidupan, kelangsungan hidup dan asas perkembangan. Hak Asasi Manusia adalah kewajiban yang melekat pada setiap orang. Hak asasi anak yang dipenuhi dan dijamin oleh negara tentunya dapat memenuhi kewajiban anak terhadap negara. Sebagai makhluk negara dan negara akan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Adapun saran yang dapat disampaikan, Pemerintah hendaklah mengembangkan kewajiban guna melindungi dan menghormati hak-hak anak. pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait isu tersebut yakni dengan melindungi dan mewujudkan hak-hak anak.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-buku**

- Salim, H., dan Erlies Septiana. *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

##### **B. Artikel Jurnal Online**

- Annashy, An Nisa Fitria. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Bidang Kesehatan." *Lex Et Societatis*. Volume 6, Nomor 10 (Desember 2018): 154-161, Diakses tanggal 15 September 2021, doi:10.35796/les.v6i10.22838
- Apsari, N.C. dan Andita Ratih. "Perlindungan Anak: Pendekatan Anti-Penindasan." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Volume 10, Nomor 1 (Juni 2021): 21-31, Diakses tanggal 13 September 2021, doi:10.1548/empati.v10il.18335
- Darmini, Roza dan Laurensius Arliman. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi hak anak di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 47, Nomor 1 (Januari 2018): 10-21, Diakses tanggal 14 September 2021, doi:10.14710/mmh.47.1.2018.10-21

- Ibrahim,Rifki Setiawan. “Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” *Lex Privatum*. Volume 6, Nomor 2 ( April 2018):53-60, Diakses tanggal 16 September 2021.
- Kurniawan, Syamsul. “Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM dan Islam.” *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Volume 4, Nomor 2(2019):109-117, Diakses tanggal 15 September 2021, doi:10.24260/raheema.v4i2.839
- Maemunah. “Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi.” *Jatiswara*. Volume 34, Nomor 2 (Juli 2019):193-211, Diakses tanggal 15 September 2021, doi:10.29303/jatiswara.v34i2.206
- Mawarni,Wiwin. “Perspektif Hukum Dan HAM Atas Hak-Hak Anak Selaku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Tindak Pidana Pencabulan.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.Volume 27, Nomor 1(2021):70-82, Diakses tanggal 14 September 2021.
- Memah,P,E. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Lex Et Societatis*. Volume 7, Nomor 11(November 2019):15-22, Diakses tanggal 14 September 2021, doi:10.35796/les.v7i11.27365
- Prasetya A.E.,dan Mariduk Leonardo Aritonang.“Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Era Hukum*. Volume 8, Nomor 2 (Oktober 2020):98-118, Diakses tanggal 16 September 2021, doi:10.24912/erahukum.v18i2.9821
- Resignata, Yunita ,“Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila Dalam Perspektif HAM Di Desa Tenganan-Karangasem.” *Jurnal Analisis Hukum*. Volume 3, Nomor 1 (April 2020): 107-115, Diakses tanggal 14 September 2021, doi:10.38043/jah.v3i1.2686
- S,Valentino,Rony A. Maramis, dan Emma V. Senewe."Mekanisme Perlindungan Hukum HAM Terhadap Perempuan Dan Anak."

*SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. Volume 16, Nomor 1 (2021): 36-45, Diakses tanggal 14 September 2021, doi: 10.26858/supremasi.v16i1.20268

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum*. Volume 4, Nomor 1 (September 2018): 141-152, Diakses tanggal 15 September 2021, doi:10.33760/jch.v4i1.97

Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Volume 6, Nomor 2 (2017): 112-126, Diakses tanggal 14 September 2021, doi:10.24014/marwah.v16i2.4135

Syahra, Anna. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 1, Nomor 1 (2018): 97-119, Diakses tanggal 13 September 2021, doi:10.24912/adigama.v1i1.2138

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 297)

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Convention on the Rights of the Child

### **D. Website**

Kreatif, Tim. "Konvensi Hak-Hak Anak (KHA)", <https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/>, diakses pada 20 September 2021.



Unicef. “*Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak*”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada 20 September 2021.